BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Perbankan

Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690, pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Perancis akan tetapi pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan kemudian berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu duabelas hari (sumber : Wikipedia, diakses pada tanggal 2 november 2010)

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan di masa dahulu penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang

satu dnegan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama Pedagang Valuta Asing (*Money Changer*). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakatyang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. (sumber : Wikipedia, diakses pada tanggal 2 november 2010)

2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank merupaka sebuah lembaga keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Menurut PSAK No. 31 revisi tahun 2000 menyatakan bahwa pengertian bank adalah sebagai berikut :

> "Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan *(financial intermediary)* antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran."
>
> (2000:5)

Menurut Organisasi Komunitas dan Perpustakaan Online bahwa pengertian bank adalah :

> "Secara umum bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut."

(2008:1)

Sedangkan menurut Amin Widjaya Tunggal memberikan pengertian mengenai bank sebagai berikut :

> "Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memeberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang."

(2005:30)

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan badan usaha yang berbentuk lembaga keuangan yang berfungsi sebagai sebagai perantara dalam peredaran lalu lintas uang.

2.1.1.2 Karakteristik Usaha Perbankan

Perbankan merupaka suatu industri yang berbeda dengan industri lainnya, yang dalam hal ini memiliki karakteristik tersendiri. Dalam PSAK No. 31 revisi tahun

2000 mengenai Akuntansi Perbankan, dijelaskan mengenai karakteristik perbankan sebagai berikut :

1. Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas permbayaran. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha perbankan adalah kepercayaan masyarakat. Hal ini tampak dari kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan, serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana. Dalam penerimaan simpanan masyarakat, bank hanya memberikan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa bank telah menerima simpanan dalam jumlah dan untuk jangka waktu tertentu. Bank juga tidak selalu meminta agunan berupa barang sebagai jaminan atas kredit yang diberikan kepada debiturnya yang telah memiliki reputasi baik. Disamping itu, sebagai lembaga kepercayaan, bank dalam reputasinya lebih banyak menggunakan dana masyarakat dibandingkan dengan modal pemilik atau pemegang saham.
2. Bank merupakan industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu dipelihara. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menajaga likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajibannya kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan simpanannya sewaktu-waktu. Kesiapan memenuhi kewajiaban setiap saat ini menjadi semakin penting artinya mengingat peranan

bank sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar laulintas pembayaran. Di samping faktor likuiditas, keberhasilan usaha bank juga ditentukan oleh kesanggupan para pengelola dalam menjaga rahasia keuangan nasabah yang dipercayakan kepadanya serta keamanan atas uang atau asset lainnya yang dititipkan pada bank.

3. Pengelolaan bank dalam usahanya dituntut untuk senantiasa menajaga keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian rentabilitas yang wajar serta pemenuhan kebutuhan modal yang memadai sesuai dengan jenis penanamannya. Hal tersebut diperlukan karena dalam operasinya bank selain melakukan penanaman dalam aktiva produktif, seperti kredit dan surat-surat berharga, juga memberikan komitmen dan jasa-jasa lainnya yang digolongkan sebagai "*fee based income*" atau "*off balance sheet activities*". Disamping itu, pengelola bank dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa dihadapkan pada berbagai kemungkinan yang harus diperhitungkan, yakni masalah perpencaran (*spreading*) dari simpanan masyarakat, komitmen kredit yang masih berjalan serta kondisi eksternal yang memperngaruhinya.

4. Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem moneter yang memiliki kedudukan yang strategis sebagai penunjang pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan persyaratan atau ketentuan operasional yang berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential approach*) dalam melakukan kegiatan usaha bank. Kesemuanya itu dimaksudkan

agar bank dapat memelihara kepercayaan masyarakat serta menunjang pemeliharaan stabilitas moneter.

2.1.1.3 Jenis dan Usaha Bank

Bank merupaka suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut. Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis dan usaha bank yang ada di Indonesia beserta pengertiannya.

A. Jenis-jenis Bank

Bank dapat dikelompokan manjadi tiga jenis yaitu berdasarkan fungsi, kepemilikan, dan penciptaan uang giral. Berikut ini adalah uraian singkat mengenai bank berdasarkan jenisnya :

a. Menurut Organisasi Komunitas dan Perpustakaan Online macam-macam bank berdasarkan fungsinya adalah sebagai berikut :

"1. Bank Sentral

2. Bank Umum

3. Bank Perkreditan Rakyat / BPR"

(2009:3)

Macam-macam bank tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bank Sentral

 Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan / penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.

2. Bank Umum

 Bank umum adalah lembaga keuangan uang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing / valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

3. Bank Perkreditan Rakyat / BPR

 Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kridit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam SBI/Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat/surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.

b. Menurut Kasmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan menyatakan jenis bank berdasarkan kepemilikannya adalah sebagai berikut :

"1. Bank milik pemerintah
2. Bank milik swasta nasional
3. Bank milik koperasi
4. Bank milik asing
5. Bank milik campuran"

(2008:37)

Beberapa bank di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bank milik pemerintah

 Dimana akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

2. Bank milik swasta nasional

 Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

3. Bank milik koperasi

 Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hokum koperasi. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia

4. Bank milik asing

 Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Hal ini jelas kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.

5. Bank milik campuran

 Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing maupun swasta nasional. Akan tetapi, kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

c. Jenis Bank berdasarkan kegiatan operasionalnya menurut Dahlan adalah :

 "1. Bank Konvensional

 2. Bank Syariah"

(2009)

Jenis bank nerdasarkan kegiatan operasonalnya tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bank Konvensional

 Bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil. Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, *Letter of Credit*, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek. Bank konvensional

dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah berupa rekening giro, *deposit on call*, sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan pendapatan bank yang paling besar. Pendapatan bank tersebut, kemudian dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, dan investasi. Bank konvensional contohnya bank umum dan BPR. Kedua jenis bank tersebut telah kalian pelajari pada subbab sebelumnya.

2. Bank Syariah

 Sekarang ini banyak berkembang bank syariah. Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 - 20 Agustus 1990. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efesiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah :

a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*).

c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).

d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

e) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba.

Dalam perkembangannya kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat nonmuslim. Saat ini bank syariah sudah tersebar di berbagai negara-negara muslim dan nonmuslim, baik di

Benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan dunia yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip syariah. Contoh Bank Syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri.

B. Usaha Bank

Usaha-usaha bank diberikan untuk mendukung kelancaran menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Berikut adalah usaha bank menurut Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, serta sertifikat deposito, tabungan,dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit.
c. Menerbitkan surat pengakuan hutang, berjangka pendek dan berjangka panjang berupa obligasi atau sekuritas kredit.
e. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 1) Surat-surat wesel termasuk wesel diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidal lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
 3) Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah

4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
5) Obligasi
6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
7) Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
8) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana clan, atau meminjamkan dana kepada bank. lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
g. Menerima pembayaran clan tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga.
h. Menyediakan tempat untuk memyimpan barang dan surat berharga (*safety box)*.
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat

m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan perundang−undangan yang berlaku.

o. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

p. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

q. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

r. Bertindak sebagai pendiri dana pension dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2.1.1.4 Peranan Bank Indonesia dalam Industri Perbankan

Bank dalam menjalankan usahanya adalah atas dasar kepercayaan, karena itu setiap bank harus berupaya menajga kesehatan dan tetap memelihara kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya. Agar bank-bank dapat bekerja dengan baik

perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank. Sejalan dengan hal tersebut, tertuang dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang berbunyi : "Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia."

Dalam menjalankan tugasnya ini Bank Indonesia menggunakan upaya-upaya yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk, nasehat, dan pengarahan. Bank Indonesia juga melakukan tindakan represif dalam bentuk pemeriksaan dengan tindakan perbaikan. Dalam melakukan tindakan represif dalam bentuk pemeriksaan dengan tindakan perbaikan. Dalam melakukan pembinaan bank, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Hal ini terlihat dari pasal 30 UU No. 13 Tahun 1968 tentang bank sentral :

> "Bank Indonesia membina perbankan dengan jalan menetapkan ketentuan-ketentuan tentang solvabilitas dan likuiditas bank serta memberikan bimbingan kepada bank mengenai praktek tata laksana secara sehat."

Kemudian dalam rangka melakukan tugas pengawasan bank, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Dalam pasal 31 UU No. 13 tahun 1968 disebutkan bahwa bank sentral dapat meminta laporan yang dianggap perlu dan mengadakan pemeriksaan terhadap segala aktivitas bank-bank dalam rangka mengawasi pelaksanaan ketentuan yang

telah dikeluarkan di bidang perbankan dan perkreditan. Salah satu jenis laporan yang dimaksud adalah Laporan Keuangan Bank.

2.1.2 Laporan Keuangan Bank

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan (Dahlan, 2008).

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomi suatu perusahaan. Pada tahap pertama seorang analis tidak akan mampu melakukan pengamatan langsung ke suatu perusahaan. Jika seandainya dilakukan, ia pun tidak akan dapat mengetahui banyak tentang situasi perusahaan. Menurut Veithzal pengertian laporan keuangan adalah :

> "Laporan keuangan adalah laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu, asosiasi, atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, dan laporan perubahan ekuitas pemilik"
>
> (2007:616)

Sedangkan menurut Menurut munawir pengertian laporan keuangan adalah :

"Laporan keuangan adalah ringkasan pelaporan dari peristiwa-peristiwa perusahaan"

(2004:5)

Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah ringkasan laporan secara periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi dari peristiwa-pristiwa perusahaan.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan bank sama saja dengan laporan keuangan perusahaan. Neraca bank memperlihatkan gambaran posisi keuangan suatu bank pada saat tertentu. Laporan laba-rugi memperlihatkan hasil kegiatan atau operasional suatu bank selama satu periode tertentu. Laporan perubahan posisikeuangan memperlihatkan dari mana saja sumber dana bank dan kemana saja dana disalurkan. Selain dari ketiga komponen laporan keuangan diatas, juga harus disertakan catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.berbeda dengan perusahaan lainnya, bank diwajibkan menyertakan laporan komitmen dan kontijensi, yaitu memberikan gambaran, baik yang bersifat tagihan ataupun kewajiban pada tanggal laporan. Tujuan laporan keuangan menurut Veithzal adalah sebagai berikut :

"1. Memberikan informasi kas yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan (termasuk bank) pada saat tertentu
2. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan selama periode akuntansi tertentu
3. Memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi dan potensi suatu perusahaan
4. Memberikan informasi pernting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan kebutuhan yang bersangkutan."

(2007:616)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan diharapkan disajikan secara layak, jelas, lengkap dan dapat dipercaya sehingga dapat memberikan informasi yang dapat membatu bagi pihak-pihak terkait.

2.1.2.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan Bank

Setiap bank diwajibkan menyampaikan laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan komitmen dan kontijensi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sementara itu, laporan yang harus dipublikasikan kepada masyarakat umum antara lain : neraca, laporan laba rugi, laporan komitmen dan kontijensi yang dilengkapi dengan kualitas aktiva produktif dan informasi lainnya, perhitungan rasio keuangan, perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, serta transaksi valuta asing derivative. Menurut Veithzal,dkk laporan keuangan bank terdiri dari :

"1. Neraca

2.Perhitungan Laba-Rugi

3.Laporan Komitmen dan kontijensi"

(2007:617)

Dari jenis laporan diatas dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut :

1. Neraca

 Neraca adalah suatu laporan keuangan yang diterbitkan setiap hari kerja oleh satuan kerja akunting. Laporan tersebut menunjukan posisi serta mutasi-mutasi dari rekening-rekening subgroup yang dikelola oleh satuan kerja akunting yang bersangkutan.

2. Perhitungan Laba-Rugi

 Laporan perhitungan laba rugi (*profit and loss statement*) atau yang lebih dikenal dengan *income statement* dari suatu bank umum adalah suatu laporan keuangan bank yang menggambarkan perndapatan dan biaya operasional dan nonoperasional bank serta keuntungan bersih bank untuk suatu periode tertentu.

3. Laporan Komitmen dan kontijensi

 Disamping rekening-rekening efektif, dalam buku besar bank terdapat rekening-rekening yang sifatnya administrative. Rekening tersebut digunakan sebagai tempat mencatat transaksi-transaksi yang belum secara efektif mengakibatkan perubahan terhadap aktiva maupun kewajiban

bank. Transaksi demikian merupakan transaksi komitmen dan transaksi kontijensi.

2.1.3 Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat Kesehatan Bank merupakan kepentingan bagi semua pihak yang terkait, bank, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank.

2.1.3.1 Pengertian Kesehatan Bank

Manyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam kesehatan bank, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Bank yang beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanya bank yang betul-betul sehat. Aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh Bank Indonesia mencangkup berbagai aspek kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana (Totok Budisantoso 2006:52). Menurut Totok Budisantoso pengertian kesehatan bank adalah sebagai berikut :

> "Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku."
>
> (2006:51)

Sedangkan menurut Taswan menjelaskan bahwa kesehatan bank adalah sebagai berikut :

> "Kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar."
>
> (2006:381)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian kesehatan bank adalah sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan yang dapat dinilai dengan faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas dan sensitivitas resiko pasar.

2.1.3.2 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Penilaian tingkat kesehatan bank secara berkala atau sewaktu-waktu adalah untuk menguji ketepatan dan kecukupan hasil analisis bank. Penilaian tingkat kesehatan bank dimaksud diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah posisi penilaian atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pengawas bank terkait (Totok Budisantoso 2006:53). Penilaian tingkat kesehatan bank menurut Totok Budisantoso mencangkup penilaian terhadap faktor-faktor CAMEL yang terdiri dari :

"a. Permodalan (*Capital*)
b. Kualitas asset (*Asset Quality*)
c. Manajemen (*Management*)
d. Rentabilitas (*Earning*)
e. Likuiditas (*Liquidity*)"

(2006:53)

Faktor-faktor diatas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permodalan (*Capital*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

1. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku
2. Komposisi permodalan
3. Tren kedepan/proyeksi KPMM
4. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan modal bank
5. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan)
6. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha
7. Akses kepada sumber permodalan, dan
8. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan

b. Kualitas asset (*Asset Quality*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

1. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan total aktiva produktif
2. Debitor inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit
3. Perkembangan aktiva produktif bermasalah (*nonperforming asset*) dibandingkan aktiva produktif
4. Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)
5. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif
6. Sistem kaji ulang (*review*) internal terhadap aktiva produktif
7. Dokumentasi aktiva produktif, dan
8. Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah

c. Manajemen (*Management*)

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

1. Manajemen umum
2. Penerapan sistem manajemen risiko
3. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia

d. Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

1. Pengembalian atas aktiva (*return on asset*-ROA)
2. Pengembalian atas ekuitas (*return on equity*-ROE)

3. Margin bunga bersih (*net interest margin*-NIM)
4. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)
5. Pertumbuhan laba operasional
6. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan
7. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan perndapatan dan biaya, dan
8. Prospek laba operasional

e. Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

1. Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan pasiva likuid kurang dari 1 bulan
2. *1-month maturity mismatch ratio*
3. Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (*loan to deposit retio*-LDR)
4. Proyeksi arus kas 3 bulan mendatang
5. Ketergantungan pada dana antarbank dan deposan inti
6. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*asset and liabilities management*-ALMA)
7. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya, dan
8. Stabilitas dana pihak ketiga (DPK)

2.1.3.3 Tujuan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Setiap bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan penilaian tingkat kesehatan bank menurut Veithzal dapat digunakan sebagai berikut :

> "1. Sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang.
> 2. Sebagai salah satu sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank."
>
> (2007:140)

Berdasarkan uraian diatas bank diharapkan bisa tetap hidup dan berkembang dalam mencapai tujuannya.

2.1.3.4 *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Rasio ini adalah rasio yang mengukur perbandingan jumla kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Oleh karena itu, semakin tinggi rasionya memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut, hal ini sebagai akibat jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar (Veithzal, 2007:724). Rumusan LDR menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.6/ 23./DPNP tanggal 31 Mei 2004sebagai berikut :

$$LDR = \frac{\text{Total kredit yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.6/ 23./DPNP tanggal 31 Mei 2004

Keterangan :

a. Kredit merupakan total yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit bank lain)
b. Dana pihak ketiga mencangkup giro, tabungan, dan deposit (tidak termasuk antar bank)
c. Cara menghitung kredit :
 1. Untuk rasio LDR sebesar 110% atau lebih nilai kredit = 0
 2. Untuk rasio LDR dibawah 110%, nilai kredit = 100
 3. Bank Indonesia menetapkan rasio LDR sebesar 110%, atau bila melebihi diberi nilai kredit 0 yang artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat, dan untuk rasio LDR dibawah 110% diberi nilai 100 yang artinya likuiditas bank tersebut dinilai sehat.

2.1.3.5 *Return On Equity* (ROE)

ROE (*Return On Equity*) yaitu rasio antara laba setelah pajak atau *Net Income After Tax* (NIAT) terhadap rata-rata *equity* yang berasal dari setoran modal pemilik, laba tak dibagi, dan cadangan lain yang dikumpulkan oleh perusahaan. Semakin tinggi ROE menunjukkan semakin efisien bank menggunakan modal sendiri untuk

menghasilkan laba atau keuntungan bersih. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.6/ 23./DPNP tanggal 31 Mei 2004, rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$ROE = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Rata-rata Equity}} \times 100\ \%$$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.6/ 23./DPNP tanggal 31 Mei 2004

Keterangan :

a. Laba setelah pajak diperoleh dengan melihat neraca laporan laba rugi pada pos pendapatan dan beban nonoperasional.

4. Rata-rata equity, contoh : Untuk posisi Juni = (penjumlahan modal inti Januari-Juni)/6.

2.1.3.6 *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital untuk memastikan kecukupan modal dan cadangan untuk memikul risiko yang mungkin timbul. Modal merupakan benteng pertahanan bagi bank. Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*-CAR) yang dikutip dari laporan keuangan PT. Bank Mandiri (Persero) adalah sebagai berikut :

> "Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*-CAR) adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari Modal Inti ("Tier I") dan Modal Pelengkap ("Tier II") dikurangi penyertaan pada Anak Perusahaan."
>
> (2009:143)

Dari pengertian diatas CAR merupakan tingkat kecukupan modal, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan modal bank.

Menurut Veithzal, dkk (2007:709) sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, pendekatan sebagai dasar dalam penelitian permodalan adalah sebagai berikut :

a. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

 Bank diwajibkan menyediakan modal sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dengan catatan penilaian Bank Indonesia tidak terdapat faktor lain yang dapat menambah risiko diluar yang telah dihitung secara kuantitatif.

b. Pengertian modal

 1. Modal inti ("Tier I") terdiri dari :
 a) Modal disetor
 b) Agio saham
 c) Modal sumbangan
 d) Cadangan umum, cadangan tujuan
 e) Laba ditahan, dan
 f. Laba tahun berjalan
 2. Modal Pelengkap ("Tier II") terdiri dari :
 a) Cadangan evaluasi aktiva tetap
 b) Penyisihan perngahpusan aktiva produktif
 c) Modal pinjaman, dan
 d) Pinjaman subordinasi

Risiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva berisiko rendah, baik yang berisiko rendah ataupun yang risikonya tinggi. ATMR adalah faktor pembagi dari CAR. Menurut Malayu S.P Hasibuan mengemukakan bahwa:

> "ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) merupakan penjumlahan aktiva neraca dan aktiva administrasi. ATMR aktiva neraca diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva yang bersangkutan dengan bobot risikonya."
>
> (2008:58)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) merupakan penjumlahan dari aktiva neraca dan aktiva administrasi dikalikan dengan bobot risikonya. Bobot ATMR tersebut adalah :

a. 0% : a) Kas
 b) Kredit dengan anggunan SBI, emas dan logam mulia
 c) SBI
 d) Kredit kepada pemerintah pusat
b. 20%: a) Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, tagihan kepada bank lain
 b) Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain
c. 40%: a) Kredit kepemilikan rumah (KPR) oleh hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni

d. 50%: a) Kredit kepada atau yang dijamin oleh BUMN dan BUMD

b) Kredit kepeda pegawai atau pensiunan

Semua bank diwajibkan memenuhi tingkat kecukupan pemenuhan modal (*Capital Adequacy Ratio*-CAR) yang memadai untuk menjaga likuiditasnya. Rumus yang digunakan menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.6/ 23./DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.6/ 23./DPNP tanggal 31 Mei 2004

2.1.4 Hubungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Return On Equity* (ROE) terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Loan to Deposit Ratio dan *Return On Equity* merupakan salah satu faktor internal bank yang dapat mempengaruhi terhadap modal bank (*Capital Adequacy Ratio*-CAR). Pendapat yang sama disampaikan oleh Rachmat Firdaus,dkk sebagai berikut :

> "Semakin besar kredit yang disalurkan, maka semakin besar pula ATMR bank yang bersangkutan. Sehingga CAR-nya akan menurun."
>
> (2008:45)

Dan menurut Sugiyanto, dkk berpendapat bahwa :

> "ROE merupakan salah satu ukuran profitabilitas yang menunjukkan tingkat pencapaian laba bersih (setelah pajak) terhadap modal sendiri yang digunakan oleh bank. Semakin tinggi ROE yang dicapai oleh bank menunjukkan laba bersih setelah pajak semakin tinggi, yang berarti kemungkinan akumulasi laba ditahan meningkat, sehingga modal sendiri akan meningkat dan diperkirakan CAR juga meningkat."
>
> (2002:13)

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Return On Equity* (ROE) dapat mempengaruhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) suatu bank.

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi perbankan menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yaitu :

> "Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat"

Kepercayaan masyarakat merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh bank. Karena operasional bank berdasarkan dari dana masyarakat. Bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat seperti yang dijelaskan di atas harus menciptakan kepercayaan terhadap masyarakat melalui

pelayanan yang baik, terjaminnya dana nasabah pada bank, dan adanya pengelolaan kredit sebagai usaha bank yang utama dengan prinsip kehati-hatian. Kepercayaan masyarakat kepada bank dapat juga ditentukan dari informasi yang diperolehnya. Informasi yang umum adalah Laporan Keuangan Bank secara lengkap dan disusun berdasarkan Standar Khusus Akuntansi Perbankan (SKAPI).

Melalui laporan keuangan penilaian kesehatan bank dapat dilakukan. Kesehatan bank menurut Sri Y. Susilo,dkk menjelaskan bahwa :

> "Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku."
>
> (2006:80)

Tingkat kesehatan bank menjadi perhatian karena masyarakat ingin mengetahui sejauh mana bank yang meraka pilih memiliki tingkat kesehatan bank yang baik dan akhirnya simpanannya pun akan aman.

Analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan. Salah satu untuk menganalisis laporan keuangan adalah dengan menggunakan rasio CAMEL. CAMEL merupakan rasio yang menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dengan analisis rasio dapat diperoleh gambaran baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu bank

(Sugenk,2010**).** Manfaat dari rasio CAMEL ini adalah dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Untuk menilai kinerja perusahaan perbankan umumnya mencangkup lima aspek penilaian, yaitu : *Capital, Assets, Management, Earnings, Liquidity*. Rasio permodalan yang biasanya digunakan untuk mengukur kesehatan bank adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). *CAR* menunjukkan seberapa besar modal bank telah memadai untuk menunjang kebutuhannya dan sebagai dasar untuk menilai prospek kelanjutan usaha bank bersangkutan.Sedangkan untuk mengetahui tingkat rasio likuiditasnya yang dapat diukur dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Dengan cara besarnya modal dibagi dengan besarnya ATMR. Pengertian LDR menurut Sofyan Syafari adalah sebagai berikut :

> "LDR merupakan suatu rasio likuiditas yang menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya"
>
> (2004:310)

LDR dapat mengindikasikan mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan. Jadi dengan rasio ini, pengguna laporan keuangan dapat mengetahui keadaan likuiditas bank. Dapat dihitung dengan cara total kredit yang diberikan dibagi dengan total dana pihak ketiga. Pengertian ROE menurut Sofyan Syafri adalah sebagai berikut :

> "ROE merupakan rasio rentabilitas yang menunjukan berapa persen perolehan laba bersih bila diukur dari modal pemilik"
>
> (2004:305)

Analisis ROE merupakan teknik analisis yang lazim digunakam untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Dengan menggunakan ROE kemampuan bank dalam memperolah laba tidak diukur menurut besar kecilnya jumlah laba yang dicapai akan tetapi jumlah laba tersebut harus dibandingkan dengan jumlah dana yang telah digunakan dalam menghasilkan laba tersebut (Putra, 2009). Untuk menghitung besarnya ROE dapat dilakukan dengan cara total laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata equity.

Beberapa penelitian sebelumnya berkaitan dengan pengaruh LDR dan ROE terhadap CAR diantaranya yang dikemukakan oleh Siregar Netty I yang berjudul "Pengaruh LDR (*Loan to Deposit Ratio*), NPL (*Non Performing Loan*), ROA (*Return On Asset*) dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) Terhadap Kecukupan Modal Perbankan (CAR) Pada Bank Yang Terdaftar Di BEI". Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan LDR berpengaruh secara signifikan terhadap CAR. Ini ditunjukkan dengan 0.27 dari nilai r square, yang berarti 27% variasi dari perubahan kecukupan modal (CAR) yang dapat dijelaskan oleh empat variabel independen. Sedangkan penelitian Yansen Krisna (2008) dalam hasil penelitiannya yang berjudul "Faktor-faktor yang mempengaruhi *Capital Adequacy*

Ratio (CAR)". Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan tingkat signifikansi 5%. Bahwa ROE tidak signifikan mempengaruhi CAR dengan nilai signifikan sebesar 79,6%.

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan sementara (hipotesis) bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Return On Equity* (ROE) dapat mempengaruhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini dengan terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Hasil penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Kesimpulan	Perbedaan	Persamaan
1.	Diyan Lestari (2008)	"Analisis pengaruh net income, ROA, ROE dan status kepemilikan bank terhadap car pada perusahaan perbankan di BEI" *(sumber: www.uns.ac.id)*	Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Net Income, ROA, ROE memiliki pengaruh yang signifikan terhadap maksimalisasi CAR perusahaan perbankan di BEI.	1.Menggunakan 3 variabel independen 2.Sampel : 32 perusahaan dari tahun 2003-2007 3.Tempat Penelitian : Bank yang go publik di Bursa Efek Indonesia	1. Salah satu variabel independennya (X_3) digunakan sama dengan penulis yaitu *return on equity* (ROE) 2. Secara parsial ROE (*return on equity*) tidak berpengaruh terhadap CAR (*capital adequacy ratio*)
2.	Siregar Netty (2009)	Pengaruh LDR (*Loan to Deposit Ratio*), NPL (*Non Performing Loan*) ROA (*Return On Asset*) dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) Terhadap Kecukupan Modal Perbankan (CAR) Pada Bank Yang Terdaftar Di BEI (*sumber: http://www.um.ac.id/)*	Secara simultan LDR, NPL, ROA dan BOPO berpengaruh secara signifikan terhadap CAR.	1.Populasi : semua perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2005-2008. 2.Menggunakan 4 variabel dependen. 3. Tempat Penelitian : Bursa Efek Indonesia	1. Salah satu variabel independen nya menggunakan LDR 2. Secara parsial LDR (*loan to deposit ratio*) tidak selalu mempengaruhi CAR (*capital adequacy ratio*).

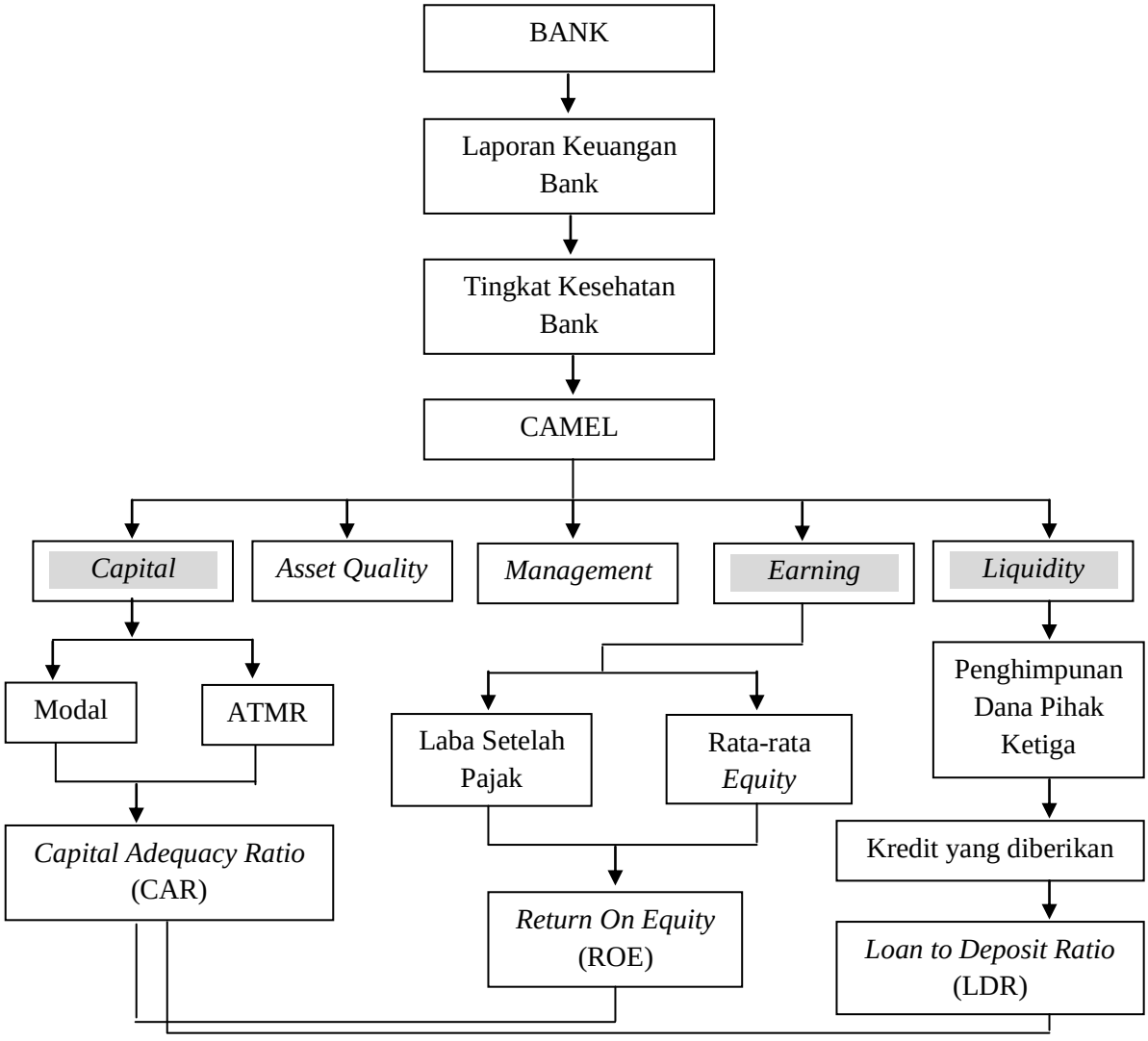
Tabel 2.1 menunjukan persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Berikut adalah penjelasna lebih jelas dari table di atas :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Diyan Lestari (2008) tujuan penelitian yang dilakukan oleh Diyan Lestari adalah untuk mengetahui pengaruh Net Income, ROA, ROE dan status kepemilikan bank terhadap maksimalisasi CAR pada perusahaan perbankan di BEI periode tahun 2003 sampai 2007. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data laporan keuangan bank beserta status kepemilikan bank yang bersumber dari www.idx.co.id. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sampling dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, dan terkumpul 32 buah bank. Metode penelitian yang digunakan adalah Regresi Logit dengan variabel independennya adalah ROA, ROE, Net Income dan status kepemilikan bank. Sedangkan variabel dependennya adalah maksimalisasi CAR. Pengolahan data dilakukan dengan program E-Views 5.0 dengan tingkat signifikansi 1 %. Pada pengujian asumsi klasik penelitian ini, tidak terjadi gejala autokorelasi, multikolineritas, dan heteroskedastisitas. Dengan menggunakan model regresi berganda, hasil uji F menunjukkan bahwa variabel Net Income, ROA, ROE dan status kepemilikan bank memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas maksimalisasi CAR perusahaan perbankan di BEI. Hasil penelitian menunjukkan ROA berpengaruh positif secara signifikan terhadap maksimalisasi CAR pada perusahaan perbankan di BEI. Sedangkan untuk variabel ROE, berpengaruh

negatif secara signifikan terhadap probabilitas maksimalisasi CAR pada perusahaan perbankan di BEI, yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan ROE tidak selalu diikuti dengan maksimalisasi nilai CAR.

2. Siregar Netty (2009) Tujuan dari penelitian Siregar, Netty ini adalah untuk mengetahui secara parsial dan simultan pengaruh LDR (*Loan to Deposit Ratio*), NPL (*Non Performing Loan*), ROA (*Return On Asset*), BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*) pada perusahaan perbankan di Indonesia. Desain penelitian ini adalah kausal dan direplikasi berdasarkan penelitian sebelumnya. Populasi penelitian adalah semua perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2005-2008. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan hasilnya adalah 19 bank sebagai sampel. Hipotesis tersebut diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda termasuk F-test dan t-test pada tingkat 5% dari signifikan (alpha = 0,05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ROA berpengaruh signifikan terhadap CAR dan, NPL, BOPO tidak signifikan mempengaruhi CAR. Secara simultan LDR, NPL, ROA dan BOPO berpengaruh secara signifikan terhadap CAR. Ini ditunjukkan dengan 0.27 dari nilai r square, yang berarti 27% variasi dari perubahan kecukupan modal (CAR) yang dapat dijelaskan oleh empat variabel independen. Sementara itu, sisanya 73% dijelaskan oleh variasi lain atau faktor yang tidak termasuk dalam model regresi.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran yang terdapat pada gambar 2.1 berikut ini :



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut :

H_1 = *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Return On Equity* (ROE) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

H_2 = *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Return On Equity* (ROE) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR)